

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penilaian terhadap baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan pada masa kini umumnya dilihat melalui kondisi laporan keuangan yang dimilikinya. Laporan keuangan berperan penting sebagai referensi utama bagi investor untuk mengetahui gambaran keuangan perusahaan, yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan keputusan investasi. Laporan yang dikategorikan baik biasanya ditandai dengan karakteristik tertentu dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Dalam PSAK No.1 Tahun 2024 dijelaskan bahwa laporan keuangan yang ideal harus mencakup penyajian secara wajar, mematuhi standar akuntansi yang berlaku, menjelaskan kelangsungan usaha (going concern), menunjukkan konsistensi dalam penyajian data, serta menyampaikan informasi yang material secara tepat. Selain itu, mutu dari laporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut.

Auditor yang menghasilkan audit berkualitas akan mencerminkan kompetensi dan kredibilitas profesionalnya. Kejelasan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku menjadi indikator utama dari mutu audit tersebut. Dalam pandangan Joya Deborah (2017), kualitas audit tercermin dari ketepatan informasi yang disampaikan oleh auditor, termasuk pengungkapan atas pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan klien, selama proses audit dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan. Penelitian ini menyoroti bahwa kualitas audit berkaitan sejauh mana auditor memiliki kemampuan untuk menemukan dan mengungkap kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Semakin tinggi kualitas audit, maka semakin besar pula keandalan laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.

Dilansir dari situs pppk.kemenkeu.go.id kasus pada tanggal 29 Juni 2019 mengenai peristiwa audit yang terjadi dan menarik perhatian luas dari masyarakat laporan keuangan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. Terungkapnya pencatatan

pendapatan yang belum terealisasi dalam Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia memicu sorotan publik yang cukup besar. Pendapatan tersebut berasal dari perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, yang secara akuntansi diakui sebelum dana benar-benar diterima, hanya berdasarkan penandatanganan kontrak. Praktik semacam ini berdampak pada pembengkakan laba dalam laporan rugi-laba tahun 2018. Sebagai bentuk ketidaksetujuan atas penyajian laporan tersebut, dua komisaris Garuda Indonesia memutuskan untuk tidak memberikan tanda tangan mereka. Menyikapi situasi ini, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) melakukan pemeriksaan terhadap auditor yang bertanggungjawab, yakni Akuntan Publik Kasner Sirumapea serta Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang berafiliasi dengan jaringan audit internasional BDO dan merupakan pihak yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018.

Rendahnya kualitas audit yang ditunjukkan pada fenomena tersebut mencerminkan ketidakmampuan auditor dalam menghasilkan laporan audit yang benar-benar akurat dan dapat diandalkan. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas audit adalah tingkat spesialisasi auditor. Auditor yang memiliki keahlian khusus cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengendalian internal, risiko bisnis, serta risiko audit perusahaan dibandingkan dengan auditor non-spesialis. (Maharani & Triani, 2020) mengungkapkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis cenderung menunjukkan nilai akrual diskresioner yang lebih rendah, dibandingkan dengan perusahaan yang diperiksa oleh auditor yang bukan spesialis—hal ini menunjukkan adanya tingkat objektivitas dan presisi yang lebih tinggi dalam proses audit oleh auditor spesialis.

Rendahnya kualitas audit yang ditunjukkan pada fenomena tersebut mencerminkan ketidakmampuan auditor dalam menghasilkan laporan audit yang benar-benar akurat dan dapat diandalkan. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas audit adalah tingkat spesialisasi auditor. Auditor yang memiliki keahlian khusus cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam

mengenai pengendalian internal, risiko bisnis, serta risiko audit perusahaan dibandingkan dengan auditor non-spesialis. Maharani dan Triani (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis cenderung menunjukkan nilai akrual diskresioner yang lebih rendah, dibandingkan dengan perusahaan yang diperiksa oleh auditor yang bukan spesialis—hal ini menunjukkan adanya tingkat objektivitas dan presisi yang lebih tinggi dalam proses audit oleh auditor spesialis.

Bentuk potensi ancaman hukum yang mungkin dihadapi perusahaan sebagai akibat dari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan atau keputusan perusahaan dikenal *Litigation Risk*. Kelompok yang berpotensi melakukan gugatan biasanya berasal dari pihak eksternal seperti investor maupun kreditur yang memiliki kepentingan langsung terhadap operasional dan kinerja perusahaan. (Dea Katelya, 2022) menjelaskan bahwa tingkat risiko litigasi dapat dievaluasi melalui sejumlah indikator keuangan yang dapat memperkirakan kemungkinan munculnya tuntutan hukum. Di sisi lain, Dr. F. H. Winarta menegaskan bahwa proses litigasi menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi saling berhadapan secara formal di hadapan hukum. Litigasi juga dipandang sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian sengketa secara alternatif tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Audit Tenure merujuk pada lamanya hubungan profesional antara auditor dari kantor akuntan publik dengan entitas yang menjadi kliennya dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut (Yulaeli, 2022). Perusahaan yang memiliki *Audit Tenure* panjang akan membuat Kualitas Audit perusahaan menjadi semakin baik karena tentunya auditor memiliki waktu lama untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi. Hal ini didukung oleh penelitian (Diana & Hidayat, 2022b) yang membuktikan waktu audit yang dilakukan oleh KAP karena KAP telah mengetahui karakteristik perusahaan, sehingga waktu penyelesaian audit akan lebih singkat dan mempengaruhi Kualitas Audit dibandingkan jika KAP mengaudit klien baru.

(Maharani dan Triani, 2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengaruh *Audit Tenure* terhadap kualitas audit bersifat negatif. Semakin lama auditor menjalin hubungan profesional dengan klien, maka semakin besar pula risiko penurunan independensi. Ketergantungan yang terbentuk dalam jangka waktu yang panjang tersebut pada akhirnya dapat mengurangi objektivitas auditor dan berdampak pada penurunan mutu audit yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Renaningtyas (2019) juga menghasilkan temuan serupa, yakni *Audit Tenure* memiliki dampak negative terhadap kualitas audit. Semakin lama auditor menjalin hubungan kerja dengan klien, semakin besar kemungkinan terjalinnya kedekatan yang berlebihan antara keduanya. Kedekatan tersebut dapat memicu adanya kolaborasi dalam penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya menurunkan objektivitas pemeriksaan serta kualitas laporan yang dihasilkan.

Auditor yang memiliki spesialisasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait pengendalian internal, risiko bisnis, serta risiko audit perusahaan dibandingkan dengan auditor non-spesialis. Kemampuan ini memungkinkan auditor spesialis untuk melakukan pemeriksaan yang lebih akurat dan mendalam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Triani (2020), ditemukan bahwa Perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis menunjukkan tingkat akrual diskresioner yang lebih rendah dibandingkan Perusahaan yang diperiksa oleh auditor non-spesialis. Hal ini menunjukkan bahwa spesialisasi auditor dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas audit.

Spesialisasi Auditor dapat diartikan sebagai Auditor yang memiliki spesialisasi umumnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengendalian internal, risiko bisnis, serta risiko audit perusahaan dibandingkan dengan auditor yang bukan spesialis. (Maharani & Triani, 2020) menyatakan bahwa nilai akrual diskresioner yang dihasilkan dari perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis lebih rendah jika dibandingkan pada perusahaan yang diaudit oleh auditor non spesialis sehingga Spesialisasi Auditor dapat berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Dea Katelya (2022) berpendapat sama dimana Spesialisasi Auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin

sering auditor menangani audit pada industri yang sama, maka semakin meningkat pula tingkat keahlian dan pemahamannya terhadap karakteristik industri tersebut. Peningkatan kompetensi ini berkontribusi pada semakin baiknya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Litigation Risk merupakan risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan (Rompas & Agoes, 2024). *Litigation Risk* didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum, investor maupun kreditor dalam memperjuangkan hak dan kepentingan dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan. (Maong, 2022) berpendapat *Litigation Risk* memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas audit secara positif. Semakin *litigation risk* meningkat maka kualitas audit meningkat karena disebabkan trade off antara biaya pelaporan kecurangan klien dan biaya litigasi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Oktana et al. (2023), yang menunjukkan bahwa *Litigation Risk* berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Pengaruh tersebut muncul sebagai respons terhadap potensi ancaman litigasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan atau kondisi perusahaan, seperti kreditor dan investor. Risiko hukum yang ditimbulkan oleh ketidakpuasan para pemangku kepentingan ini mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatif dalam pelaporan keuangan guna meminimalkan eksposur terhadap tuntutan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
- 2) Apakah Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
- 3) Apakah *Litigation Risk* berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.
- 2) Mengetahui pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit.
- 3) Mengetahui pengaruh *Litigation Risk* terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya kualitas audit serta menjadi sarana untuk memperoleh pengalaman berharga dalam penulisan karya ilmiah dan memperluas pengetahuan di bidang Auditing. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait dengan kualitas audit.

2) Manfaat Praktis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik dalam upaya menyediakan layanan audit yang berkualitas, serta memberikan nilai tambah baik bagi perusahaan sebagai penyusun laporan keuangan maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang memanfaatkan informasi dalam laporan tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dapat membantu mempermudah interpretasi serta berfungsi dalam memberikan gambaran terkait dengan skripsi yang dibuat. Sistematika penulisannya terlampir berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini menjabarkan tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu berpikir secara logis serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III berisi tentang metode-metode yang dipakai. Di bab III juga diterangkan mengenai pengertian dipakai untuk variabel dan perhitungan variabel, jenis dan sumber data, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab IV menerangkan tentang deskripsi objek, menyajikan hasil pengolahan data penelitian yang digunakan dan interpretasi terkait hasil penelitian dengan disertai pendapat logis sesuai dengan topik.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V ini adalah bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang menjelaskan terkait rangkuman hasil penelitian dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan penelitian ini, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.